



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : 012 / MoU / VIII / 2020
903 / 1002 / 2020

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2020

TENTANG

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK
PEMBANGUNAN KANTOR PEMERINTAH TERPADU (KPT) KABUPATEN BREBES

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Hj. IDZA PRIYANTI, SE, MH
Jabatan : Bupati Brebes
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 141 Brebes

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. a. Nama : MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Brebes
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 5 Brebes

b. Nama : H. ZUBAD FAHILATAH, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 5 Brebes

c. Nama : H. TEGUH WAHID TURMUDI, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 5 Brebes

d. Nama : WURJA, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 5 Brebes

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan Tahun Jamak di Kabupaten Brebes Tahun 2021 dan Tahun 2022 yang diatur sebagai berikut:

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

Landasan riil penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Brebes Tahun 2021 adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedangkan landasan operasionalnya meliputi peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 51 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

- a. Sebagai dasar hukum atas persetujuan bersama antara Bupati Brebes dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes terkait kebijakan Pembangunan Kantor Pemerintah Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes.
- b. Sebagai pedoman dalam pengalokasian penganggaran Sub Kegiatan Pembangunan Kantor Pemerintah Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

BAB III

KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 3

Adapun kegiatan/ sub kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Kantor Pemerintah Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes, yang dianggarkan adalah:

- a. biaya pekerjaan Pembangunan Kantor Pemerintah Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes dengan pagu senilai Rp. 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah).
- b. biaya pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kantor Pemerintah Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes dengan pagu senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Dana anggaran kegiatan/ sub kegiatan Tahun Jamak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- (2) Jumlah anggaran kegiatan/ sub kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai kegiatan/ sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp. 121.500.000.000,00 (seratus dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Rincian anggaran kegiatan/ sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. biaya pekerjaan Pembangunan Kantor Pemerintah Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes dengan perincian per tahun sebagai berikut:
 - 1) Tahun 2021 senilai Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).
 - 2) Tahun 2022 senilai Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).
 - b. biaya pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kantor Pemerintah Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes dengan perincian per tahun sebagai berikut:

- 1) Tahun 2021 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Tahun 2022 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 5

Apabila rincian anggaran kegiatan/ sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 untuk Tahun 2021 tidak bisa diserap semuanya, maka sisa anggaran tersebut akan diluncurkan di Tahun 2022.

BAB IV

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

Dana anggaran kegiatan/ sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk kegiatan/ sub kegiatan dari Tahun 2021 dan Tahun 2022.

BAB V

PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dana anggaran kegiatan/ sub kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Brebes.

BAB VI

PENYESUAIAN HARGA

Pasal 8

Penyesuaian harga pekerjaan akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/ Keputusan PIHAK KESATU.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Brebes, Agustus 2020

BUPATI BREBES

Selaku
PIHAK PERTAMA



Hj. IDZA PRIYANTI, SE.,MH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

Selaku
PIHAK KEDUA



**MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.
KETUA**

**H. ZUBAD FAHILATAH, SE
WAKIL KETUA**

**H. TEGUH WAHID TURMUDI, SH
WAKIL KETUA**

**WURJA, SE
WAKIL KETUA**